BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi yang membawa perubahan yang mendasar pada segala sendi kehidupan berbangsa. Hal itu juga berpengaruh pada bidang pendidikan terutama pada pengambilan kebijakan nasional bidang pendidikan. Undang-undang ini membawa semangat dan paradigma baru dalam hal peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Produk hukum ini juga sebagai landasan untuk mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional dengan memberikan amanah kepada pemerintah untuk membuat perangkat penunjang bagi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang.

Landasan bagi percepatan peningkatan mutu pendidikan adalah seperti yang tertuang pada Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (17) yang berbunyi " Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Indonesia". Hal ini berimplikasi bahwa setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia harus mencapai atau menerapkan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Akan menjadi lebih baik lagi apabila satuan pendidikan bisa melampaui standar yang telah ditentukan. Kemudian ketentuan hukum ini juga bermakna amanah kepada pemerintah untuk merancang peraturan lanjutan sebagai penjabarannya. Pada pasal 35 ayat (4) UU Sisdiknas

dinyatakan bahwa, ”Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”. Inilah yang disebut amanah yang harus dilaksanakan di masa yang akan datang.

Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan amanah sekaligus penjabaran dari UU Sisdiknas. Pada ketentuan ini, standar pelayanan minimal yang perlu disusun, dicanangkan, dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yakni meliputi :

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan dan
8. Standar penilaian. [1]

Tujuan dari diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan ini adalah seperti yang tertuang pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yaitu : “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”. Pasal ini mempunyai makna dan semangat bahwa penerapan standar dalam pendidikan tidak saja untuk meningkatkan kecerdesan intelektual peserta didik tapi juga membangun

[1]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Bab II pasal 2 ayat 1)

karakter bangsa. Semuanya ini akan bermuara pada kemajuan di semua sendi kehidupan masyarakat dan menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat di mata dunia. Selain itu pasal ini juga bermakna bahwa penerapan standar, dalam hal ini standar pelayanan minimal pada penyelenggaraan pendidikan, merupakan tahap awal dari proses panjang dan komplek bagi suatu usaha penjaminan mutu pendidikan.

Mengingat demikian pentingnya penjaminan mutu pendidikan bagi kelangsungan dan kualitas generasi penerus bangsa, maka diamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Kemudian penjaminan mutu pendidikan yang dimaksud adalah bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (PP No.19 / 2005 pasal 91 ayat (1) dan (2) dan kemudian diperbaharui dengan peraturan pemerintah no 32 tahun 2013). Dengan demikian penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan di semua jenjang pendidikan dan dilaksanakan di seluruh wilayah nusantara. Dengan kata lain penjaminan mutu pendidikan secara nasional sebenarnya dimulai dari tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah.

Dalam konteks manajemen mutu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ini merupakan bagian dari penerapan manajemen mutu yang diaplikasikan melalui perangkat-perangkat seperti perencanaan mutu (*quality planning*), pengendalian mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan mutu (*quality improvement*). Tanggung jawab

manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen dan implementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan pada organisasi tingkat satuan pendidikan. Hal ini dipertegas dalam pasal 91 ayat (3) bahwa penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Perencanaan mutu (*quality planning*) dalam konteks sekolah tentunya adalah pemenuhan kebijakan mutu terhadap 8 Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, sasaran dari program sekolah adalah pencapaian indikator-indikator kunci pada setiap standar yang ditetapkan. Perencanaan mutu harus disusun oleh segenap unsur-unsur sekolah dengan juga membangun komitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Perencanaan mutu harus pula dikemas dan disusun secara sistematis mulai dari apa yang telah dicapai dan apa yang akan dicapai sesuai dengan target yang ditetukan secara rasional. Segala upaya yang dilakukan untuk mencapai mutu yang terbaik harus terencana dan semuanya berada dalam kerangka waktu yang jelas. Jadi ada kesesuaian antara apa yang akan dicapai dan kapan hal itu tercapai.

Sementara itu dalam melaksanankan pengendalian mutu (*quality control*) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi tingkat

satuan pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 juga menjelaskan tentang penjaminan mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu (*quality assurance*) dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang akan dan telah dicapai dan menentukan prioritas-prioritas peningkatan mutu, memberikan bahan untuk pengambilan keputusan berbasis data, dan membantu membangun budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 standar pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Penjaminan mutu atau mutu bukanlah suatu tujuan akan tetapi suatu proses yang dinamis yang berlangsung terus menerus. Sebuah proses yang dalam dunia *manufaktur* atau bisnis, harus menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Dalam konsep penjaminan mutu, proses produksi yang baik diletakkan dan dilekatkan pada tanggung jawab pribadi pelaku produksi.

Akan tetapi sebenarnya inspeksi mempunyai peranan dalam proses penjaminan mutu,[2] namun dalam konteks yang berbeda. Proses yang panjang dan terus-menerus tentu sangat membutuhkan suatu unsur yang berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol. Oleh karena itu maka fungsi pengawasan

[2]Edward Sallis, *Total Quality Management In Education.* Alih Bahasa: Ahmad ali riyadi dan Fahrorrozi (Jogjakarta: IRCiSoD, 2006), h. 59

sangat vital dalam kerangka pemantauan proses yang terjadi. Dunia pendidikan juga mengenal fungsi pengawasan yaitu yang disebut pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran. Pengawas sekolah atau pengawas mata pelajara merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan dan mata pelajaran di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pada sekolah dasar dan menengah (Kepmendikbud RI Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Pebruari 1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya).

Menurut Oliva dalam buku Metode dan Teknik Supervisi yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan empat macam peran seorang pengawas pendidikan sebagai *coordinator, consultan, group leader dan evaluator*,[3] Pengawas sebagai *coordinator* harus mampu mengkoordinasikan program yang berkaitan dengan sekolah dan guru.[4] Pengawas pendidikan sebagai *consultan* harus mampu berperan sebagai konsultan dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh guru baik secara individual maupun secara kelompok. Pengawas Pendidikan sebagai *group leader* harus mampu memimpin sejumlah guru dalam mengembangkan potensi kelompok, pada saat mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama.

---

[3]Departemen Pendididikan Nasional, *Metode dan Teknik Supervisi*, (Jakarta: Ditjen PMPTK, 2008), h. 6

[4]*Ibid.,*

Sedangkan sebagai *evaluator* seorang pengawas pendidikan harus mampu membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan[5]

Pengawas pendidikan memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks ini peran pengawas pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut yang terus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, pasal 55). Peran tersebut berkaitan dengan tugas pokok pengawas dalam melakukan supervisi manajerial dan akademik serta peran pembinaan, pemantauan dan penilaian. Peran pengawas sekolah dalam pembinaan setidaknya sebagai teladan bagi sekolah dan sebagai rekan kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan sekolah binaannya.[6]

Pengawas sekolah atau pengawas mata pelajaran juga berperan sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor, evaluator dan konsultan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan sekolah dan guru adalah dengan melakukan pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi). Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang

---

[5]Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 25-26

[6]Kementerian Pendidikan Nasional, *Buku Kerja Pengawas Sekolah*, (Jakarta: Pusat Pengembangan tenaga kependidikan, Badan PSDM dan PMP, 2011), h. 5

Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, pada ayat 3 dinyatakan "Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: mengawasi, memantau, mengolah dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 118/1996 bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang bertugas secara penuh dalam melakukan pengawasan pendidikan di sekolah pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama dan Departemen lainya.[7] Selanjutnya dalam keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 118/1996 Bab I (Pasal 1 ayat 1) disebutkan bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah, dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada pendidikan pra-sekolah, dasar dan menengah.[8]

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah saat ini merujuk kepada Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) ini disebutkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

---

[7]Depag RI, *Kendali Mutu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam,2003), h. 53

[8]Departemen Agama RI, *Profesionalisme Pelaksanaan pengawas Pendais*, (Jakarta: Direktorat Kelembagaan agama Islam,2003), h. 57

dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 PMA no. 2 tahun 2012 bertanggungjawab terhadap kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/ atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Dari uraian-uraian di atas jelas bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah seorang yang diberi tanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran dibidang Pendidikan Agama Islam pada khususnya, dengan melakukan tugasnya yakni pengawasan dan pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah atau madrasah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kenyataannya pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran sebagai salah satu pihak dalam pengendalian mutu pendidikan pada level satuan pendidikan sering dikesampingkan peranannya dalam proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Bahkan, tidak jarang pengawas menjadi pihak pertama yang patut disalahkan ketika terjadi kegagalan dalam hasil pendidikan. Tentunya, hal ini menjadi pertanyaan besar mengapa anggapan dan wacana itu dapat terjadi di kalangan sekolah.

Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan mengamanatkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab

Kementerian Agama. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada hakikatnya berfungsi melaksanakan tanggung jawab Kementerian Agama pada aspek pengawasan pengelolaan pendidikan agama pada satuan pendidikan di sekolah. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya Permendiknas no 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan, pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah juga harus mengikuti ketentuan sebagaimana disebut dalam peraturan pemerintah no 74 tahun 2008.[9]

Semantara itu, keadaan di lapangan memperlihatkan terjadinya penurunan kinerja pengawas satuan pendidikan dan pengawas mata pelajaran di Indonesia. Hal ini seperti yang terungkap dari pengalaman penelitian dari Adaski[10] yang menyatakan bahwa saat ini kinerja pengawas menjadi bahan pembicaraan warga sekolah. Berdasarkan pengalaman Adaski sewaktu memimpin sebuah sekolah swasta di Jawa Barat, masih banyak pengawas yang tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Kejadian seperti ini bisa terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Rekrutmen pengawas hanya didasarkan pada senioritas atau memperpanjang usia pensiun bagi birokrat
2. Masih dipandang sebagai tempat isolasi bagi pegawai tertentu.
3. Belum adanya perhatian yang serius dalam pembinaan karir pengawas

---

[9]Kementerian Agama RI, *Pedoman pelaksanaan Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2010), h. 2

[10]Rensta Adaski. "*Peranan Pengawas Sekolah dalam Pelaksanan Supervisi". Jurnal Tenaga Kependidikan*, Edisi 4, No.1, h. 48-53

4. Dalam penyelenggaraan tugasnya belum didukung oleh sarana prasarana dan alokasi pembiayaan yang memadai.
5. Jumlah pengawas pendidikan tidak berbanding lurus dengan jumlah guru yang diawasinya.

Hal ini diperparah lagi dengan penugasan pengawas ke sekolah yang tidak pernah di dukung dengan biaya yang memadai sehingga sebagian beban itu menjadi tanggungan sekolah. Akibatnya wibawa pengawas di sekolah terganggu dengan dampak psikologis. Ditambah lagi dengan kekeliruan kebijakan dari pemerintah dengan memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan supervisi yang hanya terfokus kepada kepala sekolah saja dengan tanpa mengikutsertakan pengawas sekolah. Akibatnya, fungsi supervisi yang dilakukan oleh pengawas semakin tidak bertaring saja di mata sekolah. Terjadinya keterlambatan pengawas merespon dan mengantisipasi kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru, disebabkan fasilitas dan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sangat kurang dalam memberikan program-program yang mendukung dan terlalu menitikberatkan kepada kepala sekolah dan guru. Seharusnya, sebelum kepala sekolah dan guru mengetahui akan kebijakan dan inovasi pendidikan yang baru, pengawas sekolah harus lebih dulu mengetahui dan memahaminya.

Di Kabupaten Pesisir Selatan jumlah Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar dalam lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 4 orang pengawas, yakni Bapak Nafri,

S.Pd.I, bapak Kustijan Bin KW (memasuki usia Pensiun) , S.PdI, bapak Drs. Sudirman, dan ibu Nurhayani, S.Pd.I. Sementara pengawas Pendidikan Agama Islam untuk SMP/SMA/SMK berjumlah 3 orang yakni bapak Drs. H. Idham, RS, ibu Elizar, S.Ag, M.Pd, dan ibu Syahniar, S.Ag.[11] Untuk lebih jelasnya akan penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut :

DAFTAR PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2014[12]

No	Nama Pengawas / NIP	Pangkat/ Gol	Tugas Kepengawasan	Wilayah kerja
1	Kustijan Bin KW, S.Pd.I NIP. 150197 155	Pembina/ IV/a	Pendidikan Agama Islam Tingkat TK,SD	1. Lunang Silaut 2. Basa Ampek balai 3. Pancung Soal 4. Lengayang
2	Nafri, S.PdI NIP. 195912311983031070	Penata Tk1/IIId	Pendidikan Agama Islam Tingkat TK,SD	1. Bayang II 2. Nagari Bayang Utara 3. Batang Kapas
3	Drs. Sudirman NIP. 195712311991031042	Penata /IIIc	Pendidikan Agama Islam Tingkat TK,SD	1. IV Jurai 2. Ranah pesisir 3. Sutera
4	Nurhayani, S.PdI NIP. 197208202005012009	Penata /IIIc	Pendidikan Agama Islam Tingkat TK,SD	1. Koto XI Tarusan 2. Bayang I

Sedangkan jumlah guru Pendidikan Agama Islam untuk tingkat Sekolah Dasar di kabupaten Pesisir Selatan akan terlihat dari tabel berikut:

[11]Jarmil, Kasi PAIS Kantor kementerian Agama kabupaten Pesisir Selatan, di Kantor PAIS Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, *wawancara langsung*, 11 Februari 2014

[12]Kasi PAIS Kantor kementerian Agama kabupaten Pesisir Selatan,

DAFTAR JUMLAH GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN[13]

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		JMLH	Status Kepegawaian				JML
					PNS		Non PNS		
		L	P		L	P	L	P	
1	Koto XI Tarusan	18	46	64	8	25	10	21	64
2	Bayang	11	54	65	8	36	3	18	65
3	IV Nagari Bayang utara	2	6	8	2	6	0	0	8
4	IV Jurai	17	62	79	6	29	11	33	79
5	Batang kapas	16	48	64	8	19	8	29	64
6	Sutera	22	44	66	6	16	16	28	66
7	Lengayang	27	59	86	14	22	13	37	86
8	Ranah pesisir	22	51	73	12	18	10	33	73
9	Linggo Sari Baganti	18	50	68	12	24	6	26	68
10	Pancung Soal	18	41	59	10	7	8	34	59
11	Basa Ampek Balai	7	38	45	3	18	4	20	45
12	Lunang Silaut	18	26	44	14	13	4	13	44
	JUMLAH	196	525	721	103	233	93	292	721

Untuk sekolah yang berada di kabupaten Pesisir Selatan sendiri, tim Pengawas Pendidikan Agama Islam yang menjalankan salah satu tugasnya adalah untuk memonitoring (memantau) guru Pendidikan Agama Islam. Jenis metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pertama dilakukan musyawarah dengan pihak sekolah yang kemudian dirumuskan dan direncanakan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pengawasan dalam pendidikan bertujuan menghimpun informasi atau kondisi nyata pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokoknya sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, akreditasi, dan tindak lanjut perbaikan mutu belajar siswa. Tujuan lanjut adalah bermanfaatnya hasil akreditasi untuk melakukan perbaikan mutu. Target puncak supervisi adalah berkembangnya proses perbaikan mutu secara berkelanjutan; meningkatnya kebiasaan melaksanakan tugas sejak awal

[13] *Ibid.,*

dengan mutu yang terukur, dan membiasakan tiap tahap pekerjaan jelas pula mutunya. Dengan demikian meningkat pula kejelasan pengaruh pelaksanaan tugas profesi pengawas terhadap hasil belajar siswa. Pada akhirnya supervisi menumbuhkan budaya mutu karena mutu itu adalah budaya yang selalu menjunjung target yang tinggi pada setiap langkah kegiatan.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini adalah bagaimana peran Pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dalam penjaminan mutu pendidikan Islam di kabupaten Pesisir Selatan ?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

a. Peran pengawas sebagai koordinator dalam penjaminan mutu pendidikan Islam .
b. Peran pengawas sebagai konsultan dalam penjaminan mutu pendidikan Islam.
c. Peran pengawas sebagai pemimpin kelompok dalam penjaminan mutu pendidikan Islam.
d. Peran pengawas sebagai evaluator dalam penjaminan mutu pendidikan Islam.

C. Definisi Operasional

1. Peran

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia peran mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[14]

Peran yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pengawas Pendidikan Agama Islam

Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 2 Tahun 2012 (bab I Pasal 1 ayat 4), Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang disebut pengawas pendidikan agama Islam pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah.[15]

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang diangkat oleh Kementerian Agama kabupaten Pesisir Selatan yang diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan pada Sekolah Dasar di kabupaten Pesisir Selatan

---

[14]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.854

[15]Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2012 (bab I Pasal 1 ayat 4)

3. Penjaminan Mutu Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), penjaminan mutu pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Secara operasional, definisi penjaminan mutu adalah serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mutu tentang kinerja, staf, program, dan lembaga. Data empirik ini selanjutnya dibandingkan dengan acuan mutu untuk mengetahui ketercapaiannya. Acuan mutu kinerja penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah standar nasional pendidikan (SNP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Indikator dan komponen dari masing-masing SNP dan SPM yang belum dicapai oleh setiap satuan pendidikan akan dijadikan sebagai prioritas dalam melakukan perbaikan-perbaikan (program peningkatan mutu).[16]

Penjaminan mutu yang penulis maksud adalah Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh satuan pendidikan dalam hal ini Sekolah Dasar di kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam

4. Pendidikan Islam

Menurut Ramayulis "Pendidikan Islam adalah proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengjaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengwasan, dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat".[17]

---

[16]Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP), *Konsep, Regulasi, dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Jakarta: PPMP, tt),h. 10-11

[17]Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet IX, 012), h. 38

Maksud Pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah kegiatan atau proses pembelajaran Pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran wajib pada Sekolah Dasar oleh guru Pendidikan Agama Islam di kabupaten Pesisir Selatan

Dari uraian definisi di atas maka yang penulis maksud Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Islam di kabupaten Pesisir Selatan adalah usaha yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dalam melakukan pengawasan sebagai kegiatan sistemik dan terpadu untuk meningkatkan mutu Pendidikan Islam di kabupaten Pesisir Selatan melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan :

1) Peran pengawas sebagai koordinator dalam penjaminan mutu pendidikan Islam .
2) Peran pengawas sebagai konsultan dalam penjaminan mutu pendidikan Islam.
3) Peran pengawas sebagai Pemimpin kelompok dalam penjaminan mutu pendidikan Islam.
4) Peran pengawas sebagai evaluator dalam penjaminan mutu pendidikan Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Beberapa hal yang dapat disumbangkan dalam penelitian ini antara lain adalah

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan gambaran menyeluruh kepada pihak berwenang di bidang pendidikan yaitu:

a. Pengawas Pendidikan Agama Islam
   1) Salah satu bahan informasi tentang peran pengawas Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dalam penjaminan mutu pendidikan Islam
   2) Untuk mengetahui kemampuan dan unjuk kerja pengawas Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan mutu guru Pendidikan agama Islam di kabupaten Pesisir Selatan.
b. Guru Pendidikan Agama Islam

   Bagi guru Pendidikan Agama Islam penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi tentang pentingnya penjaminan mutu pendidikan Islam
c. Peneliti
   1) Untuk menambah khazanah keilmuan tentang peran pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
   2) Sebagai syarat untuk mencapai gelar magister program studi Supervisi Pendidikan Islam.